



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KESEHATAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN TELEPON (0746) 21226 FAX (0746) 21204
BANGKO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja, Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang –n undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN**



drg. H. SONY PROPESMA, M.P.H
Pembina Tk 1/ IV.b
Nip : 19711012 200212 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : 07 Tahun 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
 Tahun 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI	SUMBER
1	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. AKI Per 100.000 KH	167,4/100.000 KH	Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 100.000 kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	RENSTRA
		2. AKB Per 1000 KH	9,09/1000 KH	Jumlah bayi usia 1-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup diwilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dibagi 1.000 kelahiran hidup diwilayah pada kurun waktu yang sama	RENSTRA
		3. Stunting	9%	Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibagi jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/u) atau tinggi badan menurut umur (TB/u) dikali 100	RENSTRA
		4. Wasting	6%	Jumlah balita memiliki indeks BB/PB-TB < 2SD dibagi jumlah balita yang diukur indeks BB/TB	RENSTRA


 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Merangin
 drg. H. SONY PROPE SMA, M.P.H
 Pembina IKU / IV.b
 Nip. 19711012 200212 1 004